



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 533/KEP/HK/2025

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dianggarkan berdasarkan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan ketentuan:
- a. 50 % (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
 - c. 40 % (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
- KEEMPAT : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan untuk mendanai program:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
 - f. kegiatan lainnya.
- KELIMA : Dalam merumuskan program kegiatan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.
- KEENAM : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.
- KETUJUH : Mekanisme pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala KPP Bea dan Cukai TMP C Kupang di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 533/KEP/HK/2025
TANGGAL : 19 Desember 2025
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMPAKAU TA. 2026	
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp.	879.015.000
2	Kabupaten Alor	Rp.	60.178.000
3	Kabupaten Belu	Rp.	83.049.000
4	Kabupaten Ende	Rp.	52.322.000
5	Kabupaten Flores Timur	Rp.	171.683.000
6	Kabupaten Kupang	Rp.	66.518.000
7	Kabupaten Lembata	Rp.	67.414.000
8	Kabupaten Manggarai	Rp.	156.767.000
9	Kabupaten Ngada	Rp.	57.457.000
10	Kabupaten Sikka	Rp.	77.657.000
11	Kabupaten Sumba Barat	Rp.	59.771.000
12	Kabupaten Sumba Timur	Rp.	78.447.000
13	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp.	81.551.000
14	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp.	56.850.000
15	Kota Kupang	Rp.	52.322.000
16	Kabupaten Rote Ndao	Rp.	64.208.000
17	Kabupaten Manggarai Barat	Rp.	805.199.000
18	Kabupaten Nagekeo	Rp.	54.858.000
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp.	109.881.000
20	Kabupaten Sumba Tengah	Rp.	55.152.000
21	Kabupaten Manggarai Timur	Rp.	64.858.000
22	Kabupaten Sabu Raijua	Rp.	65.329.000
23	Kabupaten Malaka	Rp.	75.812.000
	JUMLAH	Rp.	3.296.298.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

